**EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

**Haeriah, Rahmatiah HL, Alimuddin**

Program Studi Hukum Tata Negara,UIN Alauddin Makassar

*Email:haeriahpalopo17@gmail.com.*

**Abstrak**

Studi ini membahas tentang efektifitas usia kerja guru aparatur sipil negara berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Penelitian ini mengangkat tentang pelaksaan usia produktif guru aparatur sipil negara dan upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan produktiftas guru serta pandangan hukum Islam mengenai usia produktif guru aparatur sipil negara. Di harapkan kepada pemerintah daerah untuk menambah jumlah atau mengangkat guru yang berstatus pegawai negeri sipil disekolah ini guna kemajuan sekolah ini dan memperhitungkan untuk kesejahteraan bagi tenaga pendidiknya dan diharapkan kepada tenaga pendidik baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil agar tetap amanah dalam menjalankan tugasnya mendidik calon penerus bangsa nantinya.

**Kata Kunci: Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara, Ketatatanegaraan Islam**

**Abstrac**

This study discusses the effectiennes of the working age of state civil servant teachers basd on law number 5 of 2014 concerning state civil apparatus.this is study raises the implementation of the productive age of state civil servant teacher and the efforts made by schools in increasing teacher productivity as well as the view of islamic law regarding the productive age of state civil servants teachers. It is expected that local goverments increase the number of appoint teachers who are civil servants at this school to progress this school and take into account the welfare of their teaching staff and it is expected that education both civil servants and non civil servants will remain sale in crying out their duties of educating candidates the nations successor later.

**Keywords, effectifennes of working age teachers of the state civil apparatus, islamic state administration.**

1. PENDAHULUAN

Berkaitan tentang guru dan dunia pendidikan bisa diibaratkan mengurut benang kusut,dari mana mulai dan pada titik mana akan berakhirnya. Tentunya, untuk dapat menjawab persoalan tersebut harus dapat dilihat dari sudut pandang mana yang harus digunakan dalam melihat guru. Suatu pendidikan tidak akan pernah berjalan secara optimal manakala tidak ada peranan guru didalamnya secara kontinyu berupaya mewujudkan gagasan, ide dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap yang terbaik dalam tugasnya sebagai pendidik.

Mengingat guru merupakan sebuah komponen yang paling penting dalam pendidikan,maka pemecahan masalah guru sudah dapat dipastikan akan memecahkan sebagian masalah pendidikan. Dan tidaklah mengherankan jika hari ini peranan guru menjadi sebuah isu sentral dalam upaya peningkatan kualitas pribadinya dan perbaikan pendidikan bangsa seutuhnya. Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan unsur keberhasilan pendidikan. Guru adalah manusia yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik dalam pendidikan.[[1]](#footnote-1) Terlebih lagi guru yang unggul (*the excellent teacher*).

Untuk mempertegas eksistensi guru,sebagaimana tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1 angka1) disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[[2]](#footnote-2) Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sejatinya guru telah menjadi pendidik professional, karenanya setiap implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua. Keberadaan guru dalam suatu Negara sangatlah penting, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang untuk maju dan terlebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat beradaptasi dengan diri. Semakin tepat peran dan fungsi guru dalam menjalankan tugasnya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan kendalaan seorang pegawai manusia pembangunan. Memang berat tugas menjadi seorang guru,karena menyangkut masa depan anak bangsa. Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, sebagai teladan bagi anak didiknya dan memiliki keterampilan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Jika pendidik tidak menghiasi dirinya dengan takwa, perilaku muamalah, yang berjalan dengan metode islam, maka anak akan tumbuh menyimpang, terombang-ambing dalam kerusakan, kesehatan dan kebodohan. Selain itu pula, seorang guru juga perlu memiliki keikhlasan, karena itu mutlak dimiliki oleh setiap guru. Selain membuat suasana lebih kondusif dalam proses mentransfer nilai-nilai,ajaran-ajaran dan bahan materi pun mudah terlaksana dan dapat diterima dengan baik juga dapat menghilangkan rasa tertekan (depresi) pada diri guru itu sendiri. Hal ini dapat terlihat jelas dalam QS. Al-An’am/8:162 yang berbunyi:

قُلْ إْنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَا تِيْ لِلَّهِ رَبِّ آ لْعَلَمِيْنَ

Terjemahannya:

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah swt., tuhan semesta alam.[[3]](#footnote-3)

Seorang guru harus mampu memberikan contoh etika yang harus baik bagi muridnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, karena keikhlasan, kesabaran, ketakwaan dan kejujuran seorang guru didalam pekerjaanya merupakan jalan terbaik kearah suksesnya proses belajar mengajar dan akan menjadi guru yang benar-benar dirindukan muridnya.

**B.METODE PENELITIAN**

**1. Jenis-Jenis dan Lokasi Penelitian**

jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseacrch)* dimana bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengetahui makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.

**2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang di lakukan dengan cara melelaah konsep-konsep, teori-teori asas-asas seta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan penelitian.

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dilapangan

* 1. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan,yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, kedua data tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[[4]](#footnote-4)

1. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[[5]](#footnote-5)

1. ***Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden ataupun informan sesuai lingkup penelitian.

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[[6]](#footnote-6)

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi,wawancara, dengan sumber data imforman.[[7]](#footnote-7) dengan menggunakan Panduan Wawancara.[[8]](#footnote-8)

3. Dokumenstasi

Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, buku-buku, undang-undang, wasiat dan foto yang kemudian diolah menjadi bukti yang akurat .[[9]](#footnote-9)

1. **Instrument Penelitian**

Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.”[[10]](#footnote-10) Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:Peneliti sebagai instrumen utama, Pedoman Wawancara, Handphone/Camera untuk dokumentasi, Alat tulis.

1. **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**
2. Teknik Pengolahan Data

a. *editing*, kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan.

b. *coding*, kegiatan untuk membuat pengkodean terhadap data sehingga memudahkan untuk dianalisis.[[11]](#footnote-11)

1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyusunan pengklarifikasian dan pengkategorian sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya: Reduksi data, Penyajian data *(display)* dan Penarikan kesimpulan (*recording)*. Penarikan kesimpulan ini merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab akibat suatu fenomena dan fenomena terjadi.[[12]](#footnote-12)

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pelaksanaan Usia Produktif Guru Aparatur Sipil Negara**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[[13]](#footnote-13) Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yaitu umur 15 Tahun sampai 64 Tahun.

1. Usia Produktif

Yaitu penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun,seseorang dikatakan usia produktif jika sudah melebihi batas minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya atau orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Dan masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahan atau instansi maka dapat dikatakan dia adalah usia produktif.

Adapun ciri-ciri usia produktif yaitu:

1. Masih sanggup dan energik untuk bekerja
2. Masih bisa berkarya
3. Pekerja keras,dan bekerja dengan cerdas
4. Memiliki pandangan dan rencana hidup kedepannya
5. Mandiri
6. Non Usia Produktif

Yaitu penduduk yang berada pada kelompok usia lebih dari 64 Tahun, dimana orang yang masuk dalam kategori umur ini sudah masuk dalam kelompok usia lanjut dan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan,karena umur sudah menua tenaga yang sudah berkurang dan tenaga yang sudah tidak sama kuatnya lagi seperti masa muda dulu.

Adapun ciri-ciri usia Non Produktif yaitu:

1. Sudah tidak energik
2. Pandangan kedepannya bukan lagi tentang karir,melainkan bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk bisa menikmati masa tua
3. Bekerja sudah tidak seperti dulu lagi karena tenaga sudah berkurang di makan usia.
4. **Upaya Yang Dilakukan Sekolah Dalam Meningkatkan Produktifitasnya.**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah kepada tenaga pendidik khususnya di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu pengawasan dan pembinaan.

1. Pembinaan

Menurut Miftah Toha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atas peningkatan terhadap sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Secara umum pembinaan

disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

1. **Pandangan Hukum Islam Mengenai Usia Produktif Guru**

Dalam Islam mengenai usia produktif Aparatur Sipil Negara tidak ada aturan khusus yang mengatur karena dalam Islam guru tidak mengenal usia tua atau mudahnya seseorang akan tetapi seseorang yang bisa membagi ilmunya atau dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain itulah yang dapat dikatakan sebagai guru beda dalam pandangan hukum di Indonesia usia produktif mulai dari umur 15 sampai 64 tahun sedangkan usia prduktif guru yaitu mulai dari umur 21 sampai 30 Tahun yang sudah melewati fase-fase pendidikan selama kurang lebih 16 tahun.Guru dalam Islam dikenal sebagai “*abu al-ruh”* bagi peserta didiknya eksistensinya merupakan sosok yang memelihara kejiwaan peserta didiknya,mendidik akhlak,dan meluruskannya. Dalam konteks ini telah menyifatkan guru dan murid pada dua golongan dalam

kebaikan,dan tidak ada yang lebih baik daripada keduanya.[[14]](#footnote-14)

*Dalam pandangan hukum Islam mengenai Usia Produktif Guru Aparatur Sipil Negara menurut “Muh. Ali guru sama halnya dengan ulama, kiyai, ustadz tidak menegenal berhenti dalam islam semakin tua seorang guru malah semakin bagus dalam hal pembinaan ahlak beda dalam pembinaan teori karena kemampuan otaknya dan memorinya terbatas, sedangkan dalam pandangan agama terutama pembinaan ahlak malah semakin bagus karena pengalamanya lebih teruji, kemampuan ahlak pribadinya bagus dan tidak di ragukan lagi”.[[15]](#footnote-15)*

Berbicara tentang bagaimana kedudukan guru dalam Islam ada banyak hal yang menjadi keutamaan seseorang guru itu sendiri yang *pertama*, masalah wajibnya, berbicara tetang wajibnya seorang guru dalam Islam sebagai mana sabda Rasulullah Saw.

طٌلَّبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَ كُلِّ مُسْلِمِيْنَ ومُسْلِمَةٍ Artinya: mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan (HR.Al-Baihaqi, Ath-Tarbani,Abu Ya’la,Al-Qudha’I dan Abu Nuaiman Al-Ashbani).[[16]](#footnote-16)

Kemuliaan (keutamaan) atau derajat seorang guru sebagaimana firman allah dalam surah Al- mujadalah/28:11 disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan.

وَإِذَا قِيْلَ آنْشُزُوأ فَآنْشُزُوأيَرْفَعُ آللَّهُ آلَّذِيْنَ ءَامَنُوْأمِنْكُمْ وَلَّذِيْنَ أُو تُوْأ آلْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَللَّهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرَ

Terjemahannya:

“maka berdirilah,niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[[17]](#footnote-17)

**D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan: *pertama*, pelaksanaan usia produktif sudah berjalan secara efektif karena guru masing-masing ada pada bidangnya dan tidak ada yang mealmpaui batas yang telah ditentukan dalam undang-undang *kedua*, upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan produktifitas guru ada 2 yaitu pengawasan dan pembinaan, *ketiga*, pandanagan hukm islam mengenai usia produktif guru aparatur sipil negara tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang usia guru, guru dalam islam tidak mengenal tua atau mudahnya seorang guru akan tetapi seseorang bisa mentrasfer ilmunya atau mengajarkan hal hal baik kepada seseorang maka itulah yang dapat dikatakan sebagai guru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zainuuddin. *Metode Peneltian Hukum*. Cet.VII;Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Bafaddal Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Kementrian Agama RI *Alquran Alkarim dan Terjemahannya*, Jakarta: Adi Halim, 2013.

Moh.Nazir *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nizar Syamsul dan Efendi Hasibuan Zainal. Depok:Prenadamedia Grup, 2018.

Syamsuddin, *Paradigma Metodologi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif),* Makassar: Shofia, 2016.

Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar,*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*: Makassar: Alauddin Press, 2013.

Usman, Poernomo Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta*: Bumi Aksara, 1996.

**UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* Jakarta. 2005.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja,* Jakarta: 2003.

1. Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkqatan Mutu Sekolah Dasar*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,(*Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AD Interim, 2005), hal. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta:Adi Halim,2013), h. 150. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hal. 106. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hal. 106. [↑](#footnote-ref-5)
6. Husain Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 54. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2005), hal. 72. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), hal.193. [↑](#footnote-ref-8)
9. Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2012.) hal.141. [↑](#footnote-ref-9)
10. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*(Makassar:Alauddin Press, 2013), hal.17. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian* (*Kualitatif dan Kuantitatif), (*Makassar, Shofia, 2016), Hal.146. [↑](#footnote-ref-11)
12. Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian* (*Kualitatif dan Kuantitatif), Hal.73.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Tenaga Kerja*, (Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara RI, 2003),Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. hal.2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Syamsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *pendidik ideal bangunan caracter building,* (Cet 1; Depok: Prenadamedia Grup,2018),Hal.5 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muh. Ali, *Pegawai Negeri Sipil*, Samata 25 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-15)
16. Umar, *HR.Al-Baihaqi, Ath-Tarbani,Abu Ya’la,Al-Qudha’I dan Abu Nuaiman Al-Ashbani).* hal. 7. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakrata:Adi Halim,2013),hal. 543. [↑](#footnote-ref-17)